



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir di Dsan Agung pada tanggal 20 Desember 1988 (Umur 37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Zarman Hadi, S.H.,M.H. Sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "ZARMAN HADI & Partners" yang beralamat di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency No. 6 Jalan Panjtilar Negara Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 01.Adv.ZH.III.2025, Tanggal 3 Maret 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Register nomor 80/SK/III/2025, tanggal 12 Maret 2025, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Mret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2025 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya datang di persidangan, sedang Tergugat tidak datang di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat/Kuasanya untuk mempertimbangkan kembali gugatannya;

Bahwa, setelah selesai Majelis Hakim memberikan arahan dan nasehat, Penggugat/Kuasanya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berdamai diluar sidang;

Bahwa, kemudian Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak meneruskan gugatannya, sedang Tergugat tidak mengajukan tanggapan karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan Penggugat/Kuasanya mohon agar perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir, dan setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, dan Tergugat juga sudah dipanggil secara sah dan patut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan karena dilakukan Penggugat sebelum perkara ini diperiksa;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat pencabutan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor /Pdt.G/2025/PA.Mtr dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Mataram pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim, oleh kami **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **H. Muhlis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dan sampaikan melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 17 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 *Hijriyah* juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lalu Ruslan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Anggota,

Hakim

ttd

ttd

Dra. Hj. Kartini, S.H.

H.. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Ruslan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. /Pdt.G/2025/PA.Mtr